

BAB IV ANALISA DATA

A. Analisa Status Hukum Hak Perwalian Nikah dalam Perkawinan Menurut Jumhur Fukaha Dan Pelaksanaannya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Khaled M. Abou el Fadl dalam bukunya, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, menyitir firman Allah:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ¹

dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri.²

Dengan menyitir ayat ini, ia seolah-olah mengungkapkan bahwa ayat tersebut menjadi penafian terhadap segala bentuk otoritarianisme dalam diskursus keislaman kontemporer, sehingga tidak boleh suatu institusi hukum ataupun individu memaksakan pendapat fikihnya kepada orang lain.³ Otoritarianisme menurutnya adalah “tindakan ‘mengunci’ atau mengurung kehendak Tuhan, atau kehendak teks, dalam sebuah penetapan tertentu, dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang pasti, absolut dan menentukan.”⁴ Karena itu konsepsi dalam fikih haruslah otoritatif, dan bukan otoriter, dengan mengutip pendapat Joseph Vining yang mengartikan bahwa otoriter adalah sebetuk taklid buta, sementara yang otoritatif adalah memberikan peluang

¹ Al-Qur'an, 74: 31.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Media Cipta, t.th.), 576.

³ Khaled M. Abou el Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), 10-14.

⁴ *Ibid.*, 138-139.

untuk melakukan pilihan terbaik berdasar rasio.⁵ Dalam Islam tidak dijumpai kultur kerahiban atau kependetaan yang diposisikan dalam kasta tertinggi untuk menentukan fatwa-fatwa keagamaan. Rasulullah sendiri pernah bersabda,

لا رهبانية في الاسلام⁶

Tidak ada kerahiban dalam Islam.

Dengan konsepsi seperti ini, maka produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk pendapat fikih dalam berbagai madzhab, dapat dikritisi dan dikonstruksikan ulang, sejauh upaya rekonsruksi kritis ini dilakukan sesuai dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan adanya wali nikah dalam perkawinan, merupakan persoalan yang masih diperselisihkan di kalangan fukaha, terutama pendapat kalangan jumbuh yang memandang kewajiban adanya wali nikah dalam perkawinan, yang bertentangan dengan pendapat Hanafiyah, yang memandang bahwa wali nikah tidak diwajibkan bagi wanita yang merdeka, dewasa, dan berakal. Penelitian ini berangkat dari konsepsi wali nikah dalam pandangan jumbuh fukaha, yang mewajibkan adanya wali nikah dalam perkawinan, terutama karena alasan praktis, bahwa ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga mewajibkan adanya wali nikah dalam sebuah perkawinan.

Salah satu syarat wali nikah yang diperselisihkan oleh para ulama adalah tentang keharusan adil. Adil sendiri berarti perbuatan menghindarkan diri dari

⁵ Ibid., 204.

⁶ Abu>Bakr 'Abdullah bin Muḥammad bin Abi>Shaybah, *al-Muṣṣṣaf fi al-Aḥḥadīth wa al-Aḥḥāḥ*, juz III (Riyāḥ} Maktabat al-Ruḥḥd, 1409H), 270, dalam *al-Maktabah al-Shāmilah* versi 2.11. Hadith ini adalah komentar Rasulullah bahwa dalam Islam tidak ada sistem hidup membujang seperti dalam dunia kerahiban. Tetapi hadith ini juga dapat ditafsirkan bahwa Islam tidak mengenal-kasta kerahiban sebagaimana dijumpai dalam agama lain, yang mempunyai otoritas luar biasa untuk dipatuhi.

perbuatan dosa besar, dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, kebenarannya mengalahkan kesalahannya, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia.⁷ Persyaratan adil ini dikemukakan oleh fukaha kalangan Shafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah menyatakan bahwa wali tidak harus seorang yang adil, karena tidak ditemukan alasan yang melarang seorang yang fasik untuk menikahkan anak perempuannya.

1. Persyaratan adil bagi wali nikah.

Pangkal dari perbedaan pendapat ini selain hadis dari 'A'ishah sebagaimana disebutkan pada bab II penelitian ini, juga dari pendapat Ibnu 'Abbas:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ حُنَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ وَسَاهِدَيْ عَدْلٍ.⁸

Dari Abu>Zakariyya>bin Abi>Ishaaq, dari Muḥammad bin Ya'qub, dari al-Rabi' bin Sulayman, dari al-Shafi'i, dari Muslim bin Khalid, dari Ibnu Khuthaym, dari Sa'id bin Jubayr, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata "tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang lurus dan dua saksi yang adil".

Dalam *Subuḥ al-Salam* disebutkan, bahwa ini adalah hadis *marfu'* dari Ibnu Abbas, dari jalur al-Tābrani>dalam *al-Awsaḥ* dengan *sanad* yang *ḥasan*, tetapi lafadznya agak berbeda, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ أَوْ سُلْطَانٍ⁹

⁷ Sa'di>Abu>Jayb, *al-Qamūs al-Fiqhī>Lughatan wa Isṭīlāḥan*, juz 1 (Damaskus, Dar al-Fikr, 1993), 244, dalam *al-Maktabah al-Shāmīlah* versi 2.11.

⁸ Ahmad bin Ḥusayn bin 'Ali>al-Bayhaqī>*al-Sunan al-Kubra*>juz II (Mesir, Muwaqqa' Wizarat al-Awqaf al-Misriyyah, 1344H), 403, dalam *al-Maktabah al-Shāmīlah* versi 2.11.

⁹ Muḥammad bin Isma'īl al-Sān'ānī>*Subuḥ al-Salam: Sharḥ>Bulugh al-Maram*, Juz IV (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra>1950), 456.

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang lurus atau penguasa.

Kata *murshid* dalam hadis di atas diartikan adil oleh kalangan Shafi'iyah dan Hanabilah, tetapi kalangan Malikiyyah dan Hanafiyyah menafsirkan *murshid* sebagai kemampuan untuk mencermati perkara yang bermanfaat bagi anaknya.¹⁰ Dalam penelitian ini, konsepsi adil dipandang sebagai syarat sahnya wali nikah, karena peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perkawinan juga mengatur hal-tersebut.¹¹

Secara etimologis, adil berasal-dari kata dalam bahasa Arab *al-'adl*, yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*).¹² Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist* *al-mithl* (sama bagian atau semisal).¹³ Secara terminologi, adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain”. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang pada kebenaran”.¹⁴ Adil menurut syari'at adalah menegakkan hukum Allah SWT dengan sepenuhnya dan tidak berbuat sebaliknya merusak hukum Allah dan berbuat dhalim.¹⁵

Ibnu Taimiyah berpendapat, keadilan merupakan tujuan untuk mencapai hidup, baik dunia maupun akhirat, dan meningkatkan martabat kemanusiaan

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1336.

¹¹ Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal-18 ayat 2 huruf (f).

¹² Louis Ma'luf, *al-Munjid fi-al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Mashriq, 1986), 491.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 25.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Salahuddin Chairy Shodiqse, *Kamus Istilah Agama*, cet. I (Jakarta: CV. Siettarama, 1983) 257.

dalam hidup sehari-hari.¹⁶ Al-Qurtubi sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Umar menjelaskan definisi adil adalah konsekuensi menjalankan agama dan kesempurnaannya, hal-ini dengan menjauhi dosa besar, memelihara harga diri meninggalkan dosa kecil, dan dapat dipercaya serta tidak pelupa.¹⁷

Shāh bin Fauzan mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Ridwan, bahwa jumbuh ulama menetapkan dua tanda keadilan, yaitu:

1. Melaksanakan berbagai hal-yang wajib, yakni shalat lima waktu dan shalat jum'at dengan segala shalat sunat *rawa'ibnya*, maka tidak bisa diterima kesaksian orang yang selalu meninggalkan shalat sunnat *rawa'ib* dan *witr*.
2. Memiliki kepewiraan, yakni semua amal-perbuatan yang menghiasi dirinya dan menjadikan lebih sempurna, seperti kedermawanan, berakhlak mulia, dan menjauhi apa yang mengotori dirinya dan bertindak kasar berupa perkara-perkara yang hina seperti penyanyi dan pelawak yaitu orang yang selalu mengundang tawa banyak orang karena perkataan atau tingkah lakunya.¹⁸

Allah sendiri sangat menganjurkan agar orang-orang yang beriman senantiasa memegang teguh prinsip keadilan, sesuai dengan firman-Nya:

¹⁶ Ibn Taymiyyah, *al-Siyasah al-Shar'iyah li al-Ra'si-wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), 121.

¹⁷ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi dan Peradilan Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1992), 22.

¹⁸ Ridwan, "Teori *al-Adalah* dalam Perwalian Aqad Nikah: Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i", (Skripsi--IAIN Ar Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2009), 13.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ¹⁹

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diberlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanat, sementara amanat wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, penyampaian amanat harus ditetapkan secara adil tanpa diiringi rasa kebencian. Allah sendiri menegaskan perintah untuk menunaikan amanat dengan benar, sesuai firman-Nya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾²¹

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.²²

Dari pengertian di atas, persyaratan adil bagi wali nikah berarti, wali nikah bukanlah orang yang suka berbuat maksiat, atau tidak fasik. Sebaliknya

¹⁹ Al-Qur'an, 5: 8.

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 112.

²¹ Al-Qur'an, 4: 58.

²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 81.

orang yang tidak berbuat adil (fasik), tidak boleh bertindak menjadi wali nikah, karena orang fasik tidak dapat menentramkan jiwa orang lain dan tidak dapat dipercaya disebabkan ketidakadilan itu. Adil disini merupakan ukuran terhadap sahnya suatu pernikahan. Wali adil adalah wali yang tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak berterus terang melakukan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan nilai-nilai kesopanan, seperti kencing di jalan raya, dan sebagainya. Oleh karena itu, orang fasik tidak bisa mengawinkan perempuan di bawah perwaliannya yang beriman. Demikian dikemukakan Imam Ahmad bahwa keadilan merupakan syarat wali nikah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيُّ مَسْخُوطٍ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»²³

... dari Ibnu ‘Abbas R.A, Rasulullah bersabda, “tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, dan jika ia dinikahkan oleh wali yang dimurkai, maka pernikahannya batal.”

Lawan dari adil adalah fasik. Fasik secara etimologi berasal-dari kata dalam bahasa Arab, *fasiq* (dari *fi’l al-ma’l>fa sa qa*), yang berarti keluar dari jalan yang benar dan tepat, atau berbuat dosa.²⁴ Sedangkan secara terminologi, Ibnu Qudamah mengartikannya sebagai orang yang berbuat dosa besar, atau sering

²³ Ahmad bin Husayn bin ‘Ali>al-Bayhaqi> *al-Sunan al-Kubra*, 475. Lihat juga Abu al-Hasan ‘Ali bin ‘Umar bin al-Hasan bin Mahdi bin Mas’ud bin al-Nu’man bin Dinar> Al-Baghdadi> *Sunan al-Daruquthi*; hadis nomor 356, juz 8 (Mesir: Muwaqqa’ Wizarat al-Awqaf al-Misriyyah, t.th.), 334, dalam *al-Maktabah al-Shamilah* versi 2.11

²⁴ Louis Ma’luf, *al-Munjid*, 583.

melakukan dosa-dosa kecil. Al-Nawawi>mengartikannya sebagai perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Karena itu fasik diartikan secara garis besar sebagai keluar dari ketaatan, dari tuntunan agama dan dari keteguhan memegang agama (*istiqamah*). Keluar dari ketaatan dan tuntunan agama dalam arti sengaja melakukan maksiat dan dosa besar, atau selalu melakukan dosa kecil.²⁵

Diantara kewajiban orang tua atau wali kepada anaknya adalah kewajiban untuk memelihara anaknya. Seorang anak berhak mendapatkan pemeliharaan yang baik dari orang tuanya, atau jika mereka tidak ada, walinya wajib memeliharanya. Allah menyinggung perkara hak pemeliharaan anak ini, ketika Ia mengisahkan pengasuhan Maryam dalam al-Qur'an, sebagaimana berikut:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ
يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ²⁶ 

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu (Ya Muhammad); padahal-kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.²⁷

Hal-pemeliharaan anak ini juga banyak sekali disinggung oleh Rasulullah dalam hadith beliau, antara lain:

حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ
سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُثْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ

²⁵ Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'ua al-Islamiyyah bi al-Kuwayt, *al-Mawsuat al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, juz 2 (t.t.: Multaqa>Ahli al-Hâdiḥ, t.th.), 13387, dalam *al-Maktabah al-Shamilah* versi 2.11.

²⁶ Al-Qur'an, 3: 44.

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 55.

انظُرْ إِلَى شَبَّهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ
فِرَاشٌ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ
فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بِنُ زَمْعَةَ الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاهِرِ
الْحَجَرُ²⁸

... dari 'A'ishah RA, ia berkata, Sa'ad bin Abi>Waqqaṣ} 'Abd bin Zam'ah berselisih tentang perkara seorang anak. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ia adalah anak saudaraku 'Utbah bin Abi>Waqqaṣ} yang telah menjanjikan kepadaku (agar memeliharanya). Lihatlah pada kemiripannya." 'Abd bin Zam'ah berkata, "ini adalah saudaraku wahai Rasulullah, yang dilahirkan di kasur ayahku dari ibunya." Maka Rasulullah kemudian melihatnya, dan menemukan kemiripan dengan 'Utbah, dan bersabda, "Ia adalah milikmu wahai 'Abd bin Zam'ah. Anak dinasabkan kepada kasur (bapak)nya, dan bagi pezina dipisahkan (tidak dinasabkan).

Dalam hadis ini, Rasulullah menegaskan bahwa sang anak harus dipelihara oleh orang tua atau walinya, jika orang tuanya tidak ada. Hal ini tentunya dengan pertimbangan kemaslahatan anak, agar ia dapat tumbuh dewasa di bawah pemeliharaan yang baik. Seandainya kewajiban pemeliharaan anak ini tidak diatur oleh syariat, niscaya akan menyebabkan runtuhnya nilai-nilai kekeluargaan, karena akan lahir generasi yang lemah, yang tidak akan mampu menegakkan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

Hilangnya pemeliharaan juga berarti hilangnya jaminan nafkah bagi anak.

Padalah Allah telah menegaskan hal-jaminan nafkah materi ini dalam al-Qur'an:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا²⁹

²⁸ Muḥammad bin Isma'īl al-Bukhārī, *Shāḥih al-Bukhārī*, kitab al-Buyuṣ, bab Shiraṣ al-Mamluk min al-Ḥarbi>wa Hibatih wa 'Ataqih, hadis nomor 2066, dalam *Mawsu'at al-Ḥādīth al-Sharīf* versi 2.00, Global Islamic Software Company.

²⁹ Al-Qur'an, 4: 9.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.³⁰

Bahkan demi jaminan nafkah materi kepada anak, Rasulullah melarang para orang tua dan wali untuk menginfakkan hartanya lebih dari sepertiga jumlah hartanya. Hal-ini dapat dilihat dari sabda Rasulullah ketika menasehati Sa'ad bin Abi> Waqqas} yang akan menginfakkan hartanya dalam keadaan sakit, sebagaimana direkam dalam hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اسْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا دُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدْرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهُ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ³¹

... dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi>Waqqas} dari bapaknya RA., ia berkata, "Rasulullah pernah menjenguk diriku pada tahun Haji Wada}, ketika aku menderita sakit parah. Aku kemudian berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku telah menderita sakit yang parah (mungkin menyebabkan kematianku), sedangkan aku adalah seorang kaya, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku dapat bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" beliau menjawab, "Tidak". Aku bertanya lagi, "dengan separuhnya?" beliau menjawab, "Tidak." Kemudian beliau bersabda, "dengan sepertiganya saja. Dan sepertiga adalah jumlah yang besar atau banyak. Sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya harta apapun yang engkau infakkan demi Allah semata, engkau pasti mendapatkan ganjarannya, bahkan pada harta yang engkau suapkan pada mulut istrimu."

³⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 78.

³¹ *Sūḥih al-Bukhārī*, kitab al-Jana'iz, bab Ratha> al-Nabi>Sa'd bin Khawlah, hadis nomor 1213, dalam *Mawsu'at al-Hādīth al-Sharīf*.

Kewajiban orang tua atau wali yang lain adalah, mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang ada di bawah perwaliannya. Hal-ini juga disabdakan oleh Rasulullah dalam banyak hadis beliau, antara lain:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيِّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَالِدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَّا يُرْحَمُ³²

... sesungguhnya Abu Hurayrah berkata, “Rasulullah mencium al-Ḥasan bin ‘Ali, dan disamping duduk al-Aqra’ bin Ḥabis al-Tamimi. Maka al-Aqra’ berkata, “sesungguhnya aku memiliki sepuluh anak, dan aku tidak pernah mencium seorangpun dari mereka.” Maka Rasulullah kemudian memandangnya, kemudian berkata, “siapa yang tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi.”

Kewajiban orang tua dan wali yang lain adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Pendidikan ini mencakup segala hal, baik ibadah, ataupun pendidikan umum yang lain. Kewajiban mendidik inipun juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ³³

... dari ‘Abdu al-Malik bin al-Rabi’ bin Sabrah, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, “Rasulullah bersabda, “ajari anak-anakmu mengerjakan shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya pada usia sepuluh tahun.”

³² Ibid., kitab *al-Adab*, bab *Rahmat al-walad wa Taqbihih wa Mu’anaqatih*, hadis nomor 5538.

³³ Muḥammad bin ‘Isa bin Sawrah bin Musa bin al-Dāḥḥak al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, kitab *al-Sḥlaḥ*, bab *Ma’Ja’a Mata’Yu’mar al-Sḥbiyy bi al-Sḥlaḥ*, hadis nomor 372, dalam *Mawsu’at al-Ḥadīth al-Sharīf* versi 2.00, Global Islamic Software Company.

Allah juga menyinggung kewajiban orang tua dan wali untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya, terutama pendidikan agama. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah berikut ini:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ ءَابَاؤُنَا وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُنَا وَحَنَّا لَهُ مُسْلِمُونَ

Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia Berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".³⁵

Berdasarkan kepada hadis-hadis di atas, dapat dilihat bahwa kewajiban orang tua atau wali kepada anaknya tidaklah terbatas hanya kepada kewajiban materi saja, tetapi juga mencakup kewajiban immateri. Jika orang tua atau wali melalaikan kewajiban-kewajiban ini, maka ia telah berbuat maksiat, karena melalaikan kewajiban yang telah diatur agama. Karena itu orang tua atau wali yang demikian dapat dikategorikan berbuat kefasikan dan tidak memenuhi persyaratan adil, sehingga ia tidak dapat lagi menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya.

Allah sendiri melarang dengan tegas memperlakukan wanita dengan zalim, seperti menjadikan mereka barang warisan, yang dapat dipaksa apapun,

³⁴ Al-Qur'an, 2: 133.

³⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 20.

termasuk menikah, atau membiarkannya tidak menikah. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ³⁶

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal-bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³⁷

Dalam *Sūhijh al-Bukhari* Ibnu 'Abbas menjelaskan sebab turunnya ayat

ini sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَحْمَدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَائُهُ أَحَقَّ بِأَمْرَاتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوَّجُوا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ ³⁸

... dari Ibnu 'Abbas berkata tentang ayat *ya-ayyuha al-ladhiha amanu-la-yahllu lakum an tarithu>al-nisa'a karhan...* "Bahwasanya dahulu jika ada seorang lelaki yang meninggal, maka ahli warisnya lebih berhak/mewarisi atas istri-istri bapaknya, jika suka mereka menikahi istri bapaknya, atau jika suka menikahkan mereka dengan orang lain, atau membiarkan mereka tidak menikah. Mereka lebih berhak atas keluarganya, maka turunlah ayat ini."

³⁶ Al-Qur'an, 4: 19.

³⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 80.

³⁸ *Sūhijh al-Bukhari* kitab *Tafsir al-Qur'an*, bab *Ayat La>Tarith al-Nisa' Karhan*, hadis nomor 4213, dalam *Mawsu'at al-Hādīth al-Sharīf*.

Dari analisa di atas, dapat dilihat bahwa persyaratan adil bagi wali nikah merupakan perkara yang dapat membawa kebaikan dan menentramkan jiwa. Karena itu jika ada seorang wali yang mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap wanita yang ada pada perwaliannya, maka ia dikategorikan sebagai seorang yang fasik, apalagi kemudian terjadi konflik karena wanita yang diwalikannya merasa ditelantarkan. Karena itu hak perwaliannya dapat dicabut dan dipindahkan kepada wali nikah yang berikutnya, atau jika tidak ada, perwalian nikahnya berpindah kepada wali hakim.

B. Analisa Prosedur Penyelesaian Masalah Jika Seorang Wanita Menolak Perwalian Wali Nikahnya dalam Tinjauan *Maslahat al-Shaḥbi*

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, al-Shaḥbi menyebutkan bahwa *dḥurūḥiyah* merupakan dasar dari semua maslahat baik yang bersifat *hajjiyat* atau *tahḥiniyyat*. Hal-ini dikarenakan perwujudan maslahat baik dalam urusan agama atau keduniaan, tidak akan terwujud kecuali dengan menjaga lima prinsip utama, yaitu keselamatan keyakinan agama, jiwa, keluarga dan keturunan, harta benda, serta akal. Begitu juga dengan perkara-perkara akhirat, yang tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan lima perkara pokok tersebut. Jika agama hilang, maka hilang pula kedamaian tata kehidupan. Jika keselamatan jiwa tidak terjaga, maka hilang pula orang-orang yang menjadi obyek pembebanan kewajiban beragama (*mukallaḥ*). Jika akal-terancam, maka terancam pula kewajiban untuk beragama. Jika keluarga dan keturunan tidak dijaga, maka kelangsungan kehidupan akan terancam punah. Jika harta benda

hilang, maka bekal-materi yang menjadi penopang hidup akan hilang, sehingga mengancam kehidupan.³⁹

Menjaga keluarga dan keturunan (*hifz al-nas*) dilakukan dengan cara perkawinan. Inilah satu-satunya cara yang dibenarkan untuk menjaga keluarga dan keturunan. Karena itulah syariat Islam mengecam keras perbuatan zina dan segala bentuk perkara yang mendekatkan manusia kepada perzinnaan. Bahkan pelaku perzinnaan diancam dengan sanksi rajam atau dera. Hukuman dera kepada pezina didasarkan kepada firman Allah sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

40 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang⁴¹ yang beriman.

Sedangkan pelaksanaan rajam didasarkan kepada hadis Rasulullah, antara lain:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَخْرَجَ قَدْ زَنَى يَعْزِي نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَخْرَجَ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى

³⁹ Ibrahim bin Musa>al-Shaṭṭibi> *Al-Muwafaqat fi Ushū al-Fiqh*, juz 2 (Beirut: Daʿ al-Maʿrifah, t.th.), 17, dalam *al-Maktabah al-Shamīlah* versi 2.11.

⁴⁰ Al-Qurʿan, 24: 2.

⁴¹ Departemen Agama RI, *al-Qurʿan Tajwid*, 350.

لَشِيقٍ وَجْهَهُ الَّذِي أُعْرِضَ قَبْلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ
الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَكَانَ قَدْ أَحْصِينَ⁴²

... sesungguhnya Abu>Hurayrah berkata, "datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW., ketika beliau sedang dimasjid. lalu ia memanggil beliau seraya berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina." maka Rasulullah memalingkan wajah beliau. Ia pun menghadap Rasulullah kembali (diarah beliau berpaling) dan berkata, "wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah berzina." beliau memalingkan wajahnya ke arah lain dan laki-laki itu kembali menghadap wajah beliau seraya mengatakan hal yang sama. Rasulullah memalingkan wajahnya lagi dan laki-laki itu juga menghadap ke wajah beliau untuk keempat kalinya dan mengatakan hal yang sama. Ketika ia telah mempersaksikan perbuatannya empat kali, Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "apakah engkau menderita penyakit gila?" ia menjawab, "tidak." kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "pergilah kalian bersamanya dan rajamlah ia." sedangkan ia telah menikah (zina *muhḥan*).

Sebenarnya para ulama berbeda pendapat tentang istilah menjaga keluarga atau keturunan. Sebagian diantara mereka menggunakan istilah *hifz}al-nasab*⁴³, sebagian yang lain menggunakan istilah *hifz}al-nasl*⁴⁴, dan ada juga yang mengistilahkan *hifz} al-bid}.*⁴⁵ Al-Ghazali> adalah diantara ulama yang menggunakan istilah *hifz}al-bid}* atau menjaga kemaluan, karena dengan menjaga kemaluan maka manusia akan terhindar dari tercampurnya garis keturunan dengan menghindarkan diri dari perzinaan. Disamping itu juga, menjaga

⁴² Ḥādīth *ṣahīḥ* Lihat *Ṣahīḥ al-Bukhārī*> kitab *al-Tḥlāq*, bab al-Tḥlāq fi al-Iḡhlāq wa al-Kurh wa al-Sukrah wa al-Majnuh, hadis nomor 4866, dalam *Mawsu'at al-Ḥādīth al-Sharīf. Sanadnya* bagus.

⁴³ Diantaranya al-Razi> Ibn Qudamah, al-Bayḏawī> al-Tūfi> al-Asfahani> dan lain-lain.

⁴⁴ Diantaranya al-Ghazali> al-Shaḥbi> al-Ijī> al-Amidi> al-Zarkashi> dan lain-lain.

⁴⁵ *Al-bid}* berarti kemaluan. Ulama yang menggunakan istilah ini antara lain, Imam al-Hāramayn di kitabnya *al-Burhān*, al-Ghazali> di kitabnya *Shifā' al-Ghalīk*. Perbedaan penggunaan istilah secara lengkap diulas oleh Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi> *Maqasid al-Shari'at al-Islamiyyah wa 'Alaḡatuhā bi al-Adillat al-Shar'iyyah* (Riyad} Da' al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tawzi', 1998), 245-247.

kemaluan juga menjamin rasa tanggung jawab ikatan batin antara anak dan orang tua.⁴⁶

Menurut Ahmad al-Risūnī, perbedaan pendapat antara ulama dalam penggunaan istilah di atas, bukanlah menunjukkan pertentangan antara mereka, bahkan menunjukkan kesatuan ide yang saling mendukung, ketika masing-masing mengungkapkan pendapat dilengkapi dengan argumentasinya. Kesatuan ide diantara para ulama ini terlihat ketika semuanya bermuara pada pendapat bahwa jalan untuk menjaga keturunan dan keluarga ditempuh dengan mengharamkan zina dan memberikan hukuman kepada pelakunya. Ini juga menjadi bantahan terhadap pendapat yang menentang pentingnya menjaga keluarga dan keturunan. Diantara mereka yang menggunakan istilah *ḥifz al-nasab*, menerangkan dengan ringkas bahwa hal-ini ditempuh dengan memberi hukuman pezina (*ḥadd al-zina*). Mereka menjelaskan bahwa perzinaan menyebabkan percampuran dan hilangnya nasab, sedangkan percampuran nasab menyebabkan terputusan garis keturunan (*nas*). Disini dapat dilihat hubungan erat antara *nasab* dan *nasl*. Demikian juga ketika al-Ghazālī menggunakan istilah *nasl* dalam bukunya *al-Mustasfa* dan *bidʿ* dalam *Shifaʾ al-Ghaliq*, seolah-olah ia memaknakan dua istilah ini sebagai istilah yang sama. Bahkan penyamaan istilah ini bisa jadi mencakup istilah *nasab*, karena ia juga menyatakan bahwa hukuman zina menyebabkan terjaganya *nasab* dan *nasl*.⁴⁷

Karenanya dapat dilihat dari tiga konsep istilah di atas, bahwa penjagaan terhadap keluarga dan keturunan dilakukan oleh syariat dengan cara memberikan

⁴⁶ Ibid., 247.

⁴⁷ Ahmad al-Risūnī dalam ibid., 250-253.

ancaman hukuman untuk menjaga kemaluan. Menikmati kemaluan tidak dapat dicapai kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat. Menjaga keturunan diatur oleh syariat dengan menganjurkan kepada perkawinan, dan melarang segala hal yang memalingkan darinya, atau melarang pemutusan kehamilan dan perusakannya. Sedangkan menjaga nasab diatur dengan mengharamkan zina, dan melarang penetapan atau penghilangan nasab kecuali dengan jalan yang dibenarkan syariat.⁴⁸

Al-Yubi berpendapat bahwa istilah yang digunakan oleh al-Shaḥbi yaitu *hifz} al-nasl* merupakan istilah yang paling tepat. *Hifz} al-nasl* dikategorikan sebagai perkara *dḥurīyyaḥ*, karena hilangnya *nasl* menyebabkan hilang dan punahnya manusia, dan akhirnya menyebabkan rusak dan binasanya alam.⁴⁹

Meremehkan pentingnya *hifz} al-nasl* atau menjaga keluarga dan keturunan akan mengakibatkan banyak kerusakan, antara lain:

1. Tercemarnya kehormatan. Banyak diketahui bahwa tidak terjaganya kemaluan dapat menyebabkan pembunuhan, peperangan dan kerusakan.
2. Percampuran nasab.
3. Terputusnya keturunan. Hal ini dikarenakan orang yang berzina tidak meniatkan adanya keturunan atau anak dari perzinaannya. Ia hanya menginginkan kenikmatan sesaat. Karena itu jika kemaluan tidak dijaga, manusia akan enggan menikah.
4. Saling membunuh.

⁴⁸ Ibid., 253-254.

⁴⁹ Ibid., 254.

5. Meluasnya kerusakan akhlak dengan tersebarnya perzinaan, dan kerusakan susulan yang disebabkan, baik dari segi kesehatan atau moral.
6. Turunnya musibah dan bencana serta cobaan-cobaan lain.⁵⁰

Karena itu Allah mengharamkan perzinaan beserta hal-hal yang dapat mendekatkan manusia kepada perzinaan, sesuai firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝⁵¹

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁵²

Bahkan Allah mensejajarkan perkara perzinaan ini dengan mempersekutukan Allah dan pembunuhan. Hal-ini dapat dilihat pada firman Allah:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝⁵³

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).⁵⁴

Allah juga menetapkan hukuman zina dengan hukuman rajam atau dilempar batu hingga meninggal-bagi pelaku zina *muhḥan* (pezina yang sudah menikah), atau didera bagi pelaku zina *ghayr muḥḥan* (pezina yang belum atau tidak menikah). Hal-ini menunjukkan bahwa menjaga *nasl* merupakan perkara

⁵⁰ Ibid., 255.

⁵¹ Al-Qur'an, 17: 32.

⁵² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 285

⁵³ Al-Qur'an, 25: 68.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 366.

dharuri> karena jaminan penjagaannya adalah hukuman maksimal, yaitu kematian. Pentingnya menjaga kemaluan juga dapat dilihat dari cara pelaksanaan hukumannya, yaitu:

1. Hukuman maksimal-yaitu rajam hingga meninggal, atau penggabungan antara hukuman fisik yaitu dera, dan hukuman psikologis yaitu diasingkan selama setahun dari negerinya.
2. Pelarangan untuk menaruh rasa iba kepada pelaku zina, yang dapat menyebabkan peringanan hukuman atau penghilangannya.
3. Pelaksanaan hukumannya harus ditempat yang dapat disaksikan oleh kaum mukminin yang lain, agar dapat dijadikan pelajaran.⁵⁵

Penjagaan terhadap keluarga dan keturunan merupakan perkara fundamental-dalam kehidupan manusia. Dengan kelestarian manusia, maka eksistensi sebuah masyarakat dapat terjamin, kelangsungan agama dapat terjamin, dan kehormatan jiwa dan harta benda senantiasa terjaga. Islam sendiri memberikan cara untuk tetap menjamin penjagaan terhadap keturunan dan keluarga, setidaknya melalui dua jalan, yang pertama penjagaan dari segi jaminan keberlangsungan, dan yang kedua penjagaan dari segi peniadaan ancaman terhadap keberlangsungan keturunan. Jaminan keberlangsungan keturunan ditempuh dengan cara menyuruh segala bentuk jalan yang memungkinkan pelestarian keturunan dan meningkatkan kuantitasnya. Sedangkan peniadaan ancaman terhadap keberlangsungan keturunan ditempuh dengan cara melarang

⁵⁵ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah Abu'Abdilah Muhammad bin Abu. Bakr, *al-Jawab al-Kafi>liman Sa'ala 'an al-Dawa' al-Shafi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403H), 193.

segala bentuk perkara yang menghalangi keberlangsungannya atau menyusutkan jumlahnya, atau menghilangkan keturunan setelah penciptaannya.⁵⁶

Bentuk jaminan keberlangsungan keturunan antara lain anjuran untuk menikah. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

57 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵⁸

Rasulullah menganjurkan untuk menikah dengan wanita yang mampu melahirkan anak yang banyak, dalam sabda beliau:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ
امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ تَمُّ أَنَاةِ النَّانِيَةِ
فَهِيَ تَمُّ أَنَاةِ النَّانِيَةِ فَهِيَ تَمُّ أَنَاةِ النَّانِيَةِ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ⁵⁹

... dari Ma'qil bin Yasaʿ, ia berkata, "datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw., seraya berkata, "sesungguhnya aku tertarik kepada seorang wanita yang mempunyai keluarga dan derajat yang baik, kecuali ia mandul. Bolehkah aku menikahinya?" maka Rasulullah melarangnya. Kemudian ia mendatangi beliau kedua kalinya, tapi beliau tetap melarang. Ia mendatangi beliau untuk ketiga kalinya, dan Rasulullah tetap

⁵⁶ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Shari'at*, 257.

⁵⁷ Al-Qur'an, 4: 3.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid*, 77.

⁵⁹ Ahmad bin Shu'ayb al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*; kitab *al-Nikah*/ bab Karahiyat Tazwij al-Aqim, hadis nomor 3175, dalam *Mawsuat al-Hadith al-Sharif*

melarangnya, seraya bersabda, "kawinilah wanita yang dapat beranak banyak dan penyayang. Sesungguhnya aku membanggakan jumlah kalian."

Para ulama sepakat bahwa Islam mensyariatkan perkawinan dan sangat menganjurkan untuk melaksanakannya, walau mereka berbeda pendapat kapan dan dalam hal apa perkawinan diwajibkan. Karena itu Allah sebagai pembuat syariat (*al-Shari'*) memaksudkan penjagaan keluarga dan keturunan melalui tiga cara, yaitu:

1. Perintah untuk melakukan perkawinan dengan pertimbangan bahwa ia adalah satu-satunya cara untuk melanggengkan keturunan yang legal-menurut syariat.
2. Perintah untuk menikah dengan wanita yang dapat melahirkan banyak anak demi memperbanyak keturunan.
3. Dibolehkannya poligami, sebagai salah satu jalan untuk memperbanyak keturunan.⁶⁰

Peniadaan ancaman terhadap keberlangsungan keturunan dilakukan dengan melarang manusia untuk hidup membujang demi mengalihkan hasrat seksualnya dengan berzina, atau bahkan demi alasan menyediakan lebih banyak waktu untuk beribadah. Para ulama sepakat bahwa menikah lebih utama dibandingkan hidup menyendiri bagi rahib untuk beribadah dengan membujang. Rasulullah pernah melarang 'Uthman bin Maz'un untuk hidup membujang walau demi memperbanyak waktu beribadah kepada Allah. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kekurangan jasmaniah untuk menikah, seumpama menderit

⁶⁰ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid al-Shari'ah*, 260.

impotensi, maka sebagian ulama membolehkannya untuk tidak menikah, karena ia tidak dapat mendapatkan maslahat dari perkawinan.⁶¹

Peniadaan ancaman terhadap keberlangsungan keturunan juga dilakukan dengan pengharaman semua bentuk yang menghalangi kehamilan secara abadi, pelemahan hasrat seksual, atau bahkan menghilangkannya baik pada laki-laki atau perempuan. Adapun menghalangi kehamilan yang dilakukan untuk sementara waktu, maka jumhur ulama membolehkannya, berdasarkan kebolehan yang diberikan Rasulullah kepada para sahabat untuk melakukan *'azl*, atau menumpahkan sperma di luar rahim istrinya.⁶² Demikian pula syariat juga mengharamkan segala bentuk pengguguran janin atau aborsi, kecuali demi alasan yang dibenarkan dengan pertimbangan dari para ahli.

Dari seluruh pemaparan di atas menjadi jelas kalimat yang diungkapkan oleh al-Shaḥbi ” ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء ” sendainya keturunan musnah, maka musnah pula perkara yang lain.”⁶³ karena itu jika ada konsepsi fikih yang merupakan hasil ijtihad dan bersifat *zāhni*, ternyata menegasikan maslahat dalam rangka menjaga keluarga dan keturunan, maka konsepsi tersebut dapat direkonstruksi ulang.

Jika kemudian ditemukan kenyataan bahwa seorang wali telah berbuat fasik dengan menelantarkan wanita yang diwalikannya, kemudian timbul konflik antara mereka yang disebabkan wanita tersebut menolak perwalian nikahnya, tentu harus dicarikan solusi. Jika si wanita tetap rela dengan perwalian wali

⁶¹ Ibid., 261-265.

⁶² Ibid., 266-271.

⁶³ Ibrahim bin Musa al-Shaḥbi, *al-Muwafaqat*, juz 2, 17.

nikah yang fasik, maka hal-ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika si wanita tidak rela, dan ia tetap berkeras menolak perwalian wali nikahnya yang fasik, maka persoalan ini akan berpotensi menimbulkan *mafsadat* atau kerusakan. Kerusakan yang timbul adalah wanita tersebut terancam tidak akan bisa menikah sehingga ada satu dari lima pokok *dharu'iyah* yang terancam yaitu keselamatan keturunan. Karena itu jika ada wanita yang menolak perwalian wali nikahnya yang fasik, maka perwalian nikahnya dipindahkan kepada wali nasab berikutnya, atau dalam hal-ia tidak mempunyai wali nasab yang lain, maka perwaliannya berpindah kepada penguasa sebagai wali hakim.

Solusi ini dapat menimbulkan pertanyaan apakah pemindahan hak perwalian ini tidak menimbulkan *mafsadat* bagi wali? Apakah pemindahan wali ini juga tidak menabrak kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tuanya walau fasik? Kemungkinan timbulnya *mafsadah* bagi wali yang fasik jika perwaliannya dipindahkan bisa jadi ada, karena mungkin wali nikah wanita tersebut akan merasa diabaikan. Tetapi tentunya *mafsadat* lebih besar akan terjadi jika si wanita tidak bisa menikah. Ia menjadi tertutup untuk mempunyai keturunan, atau dalam kondisi sekarang dimana pertimbangan moral cenderung diabaikan, ia dapat saja terjerumus kepada perzinaan. Menempuh kerusakan yang lebih kecil demi menghindari kerusakan yang lebih besar adalah sesuai dengan kaedah fihiyyah:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ضررا⁶⁴

Jika terdapat dua kerusakan yang saling bertentangan, maka ditempuh yang lebih kecil kerusakannya demi menghindari kerusakan yang lebih besar.

Pemindahan hak perwalian ini juga tidak berarti menghilangkan kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Hal-ini dapat di*qiyaskan* kepada kewajiban seorang anak untuk tetap berbuat baik kepada orang tuanya yang kafir, hanya ia tidak boleh mentaati mereka jika kedua orang tuanya memaksanya untuk kafir, sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا^ص
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا^ط وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ^ج ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ⁶⁵

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.⁶⁶

⁶⁴ Zayn al-‘Abidin bin Ibrahim bin Nujaym, *al-Ashbah wa al-Nazh’ir ‘ala madhhab Abi-Hanifah al-Nu‘man* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980), 89, dalam *al-Maktabah al-Shamiliyah* versi 2.11.

⁶⁵ Al-Qur’an, 31: 15.

⁶⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an Tajwid*, 412.